



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, NIK , tempat dan tanggal lahir Dompou, 13 November 1994, agama Islam, pekerjaan Security , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan , Provinsi Papua Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email, sebagai
Pemohon;

L a w a n

TERMOHON ASLI, NIK , tempat dan tanggal lahir Rasabou, 27 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan , Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) , Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 19 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu yang beralamat di Jalan , Propinsi Nusa Tenggara Barat kemudian pada bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan beralamat di , Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Februari 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beralamat di Jalan , Propinsi Nusa Tenggara Barat hingga sampai saat ini sedangkan Pemohon pada bulan Maret 2024 pindah di alamat sebagai tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak;
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon.
 2. Termohon suka marah-marah.
 3. Termohon dan Pemohon sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini sudah pisah rumah (1 Tahun lebih).
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 pada saat itu Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lainnya sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 23 September 2024 dan relaas nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 21 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mediasi

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama tanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor : atas nama tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Inauga, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-*nazege*len, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/15/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, , tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 Mei 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, Kabupaten Mimika, adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP 2 Timika sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mendengar Pemohon dan Termohon cekcok melalui telepon namun Saksi tidak mengetahui jelas apa penyebabnya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada isu Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ini dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Mimika, teman kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di SP 2 Timika sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi dengar cerita dari ponakan saksi yang juga tetangga dengan Pemohon dan Termohon kalau Pemohon turun kerja pasti cekcok dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada isu Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah melihat Pemohon jalan dengan wanita lain, kemudian Termohon cerita kalau wanita tersebut adalah selingkuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah, Pemohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang tidak menentu, dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dan mut'ah uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lainya sehingga terjadilah keributan dan sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal inisejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Mencegah kerusakan/ kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitem Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَشْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا التَّعَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَجِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا تَعَقُّهُ لَهَا وَلَا سَكْنَى

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) kepada Termohon, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai Security dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika, berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.500,00 (Empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Rita Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 176.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Pemberitahuan	: Rp 119.500,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 450.500,00

(Empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan 141/Pdt.G/2024/PA.Mmk